



P U T U S A N
Nomor 60/PDT/2016/PT.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

- 1 **BURMAN Bin ROFEI** : beralamat di Desa Pedamaran II, Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir, **Pembanding I** semula **Pelawan I** ;
- 2 **KORMIN Bin SINGKIP** : beralamat di Dusun IV, Desa Pedamaran VI, Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir **Pembanding II** semula **Pelawan II** ;
- 3 **SARIMIN Bin MAJARI** : beralamat di Dusun IV, Desa Pedamaran VI, Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir, **Pembanding III** semula **Pelawan III** ;
- 4 **AMSANI Bin MATEKUN** : beralamat di Desa Pedamaran IV, Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir, **Pembanding IV** semula **Pelawan IV** ;
- 5 **YUSTATI** : beralamat di Dusun IV, Desa Pedamaran VI, Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir, **Pembanding V** semula **Pelawan V** ;

Halaman 1 dari 38 halaman Pts.No.60/PDT/2016/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 **HERMAN COKE BIN MASUNIN** beralamat di Dusun I, Pedamaran VI, Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir, **Pembanding VI** semula **Pelawan VI** ;

7 **SARJONO** : beralamat di Desa Rangkui, Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir, **Pembanding VII** semula **Pelawan VII** ;

8 **GATOT** : beralamat di Desa Rangkui, Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir, **Pembanding VIII** semula **Pelawan VIII**;

Dalam hal ini Para Pelawan memberi kuasa kepada S. ROY RENING, SH., MH., Advokat / Pengacara / Konsultan Hukum, berkantor di Gedung Perkantoran Jiwasraya, Jl. R.P. Soeroso No. 41, (Gondangdia Lama), Menteng, Jakarta Pusat 10350 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 April 2015, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayuagung pada tanggal 30 April 2015 dengan Nomor : 70 / SK / 2015 / PN. Kag ;

L A W A N

1. **HERMANTO HIDAYAT** : Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Veteran No.283 Blok B-C RT.10 Kelurahan 20 Ilir D.I, Palembang, **Terbanding I** semula **Terlawan I** ;

2. **NY. FARIDA** : Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Veteran No. 283 Blok B-C RT. 10 Kelurahan 20 Ilir D.I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang, **Terbanding II** semula **Terlawan**

II ;

3. **MULIADI** : Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Veteran
No. 283 Blok B-C RT. 10 Kelurahan 20 Ilir D.I
Palembang, **Terbanding III** semula
Terlawan III ;

4. **RUDI** : Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Veteran
No.283 Blok B-C RT.10 Kelurahan 20 Ilir D.I
Palembang, **Terbanding IV** semula **Terlawan**
IV ;

5. **NY. HERLIANA** : Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Veteran
No.283 Blok B-C RT.10 Kelurahan 20 Ilir D.I
Palembang, **Terbanding V** semula **Terlawan**
V ;

6. **NY. LISA** : Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat
Jalan Veteran No.283 Blok B-C RT.10
Kelurahan 20 Ilir, Kecamatan Ilir Timur I,
Palembang, **Terbanding VI** semula **Terlawan**
VI ;

7. **NY. DESIMA HARIANJA** : Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Pasar
Bunut Desa Mulya, Kecamatan Teluk Gelam,

Halaman 3 dari 38 halaman Pts.No.60/PDT/2016/PT.PLG



Kabupaten Ogan Komering Ilir, **Turut**

Terbanding I semula **Turut Terlawan I** ;

8. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN OGAN**

KOMERING ILIR, berkedudukan di Jalan

Letnan Darna Jambi No.115 Kayu Agung,

Kabupaten Ogan Komering Ilir, **Turut**

Terbanding II semula **Turut Terlawan II** ;

Dalam hal ini **Terbanding I, II, III, IV, V, dan VI** semula **Terlawan I, II, III, IV,**

V dan VI telah memberikan Kuasa kepada SULASTRIANAH, SH, SOBRIYAN,

SH dan Ir. SAMSUL BAHRI, SH masing – masing Advokat / Pengacara pada

kantor Law Office SULASTIANAH, SH dan Rekan yang beralamat di jalan Kapten

Anwar Sastro No 1409 C Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18

April 2016 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayuagung tertanggal 21

April 2016 dengan Nomor : 66 / SK / 2016 / PN. Kag. Sedangkan untuk **Turut**

Terbanding I semula **Turut Terlawan I, Turut Terbanding II** semula **Turut**

Terlawan II ditingkat banding tidak memberikan kuasa kepada Advokat /

Pengacara / Kuasa Hukumnya ;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah Membaca :

1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 8 Juni 2016 Nomor 60/

Pen.Pdt/2016/PT.PLG tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan

mengadili perkara tersebut ditingkat banding;



- 2 Berkas perkara perdata Nomor 60/Pdt/2016/PT.PLG dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa para Pembanding semula para Pelawan dengan surat Perlawanannya tertanggal 30 April 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayuagung di bawah register perkara perdata gugatan Nomor : 7/PDT.G/BTH/2015/PN.Kag tanggal 30 April 2015 telah mengajukan Perlawanan terhadap para Terbanding semula para Terlawan, Turut Terbanding I semula Turut Terlawan I dan Turut Terbanding II semula Turut Terlawan II yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- 1 Bahwa Para Pelawan adalah pemilik Tanah Kebun Kelapa Sawit yang terletak di Dusun Rangkui Jaya, Desa Pedamaran VI, Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Tanah Kebun Kepunyaan Pelawan I (Burman Bin Rofei) seluas 2 (dua) hektar berdasarkan Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah Nomor : 357 / KD-2002 / SKHUAT / 2006 tanggal 22 Desember 2006/Pedamaran;
 - b. Tanah Kebun Kepunyaan Pelawan II (Kormin Bin Singkip) seluas 2 (dua) hektar berdasarkan Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah Nomor : 340 / KD-2002 / SKHUAT / 2006 tanggal 22 Desember 2006./Pedamaran;
 - c. Tanah Kebun Kepunyaan Pelawan III (Sarimin Bin Majari) seluas 2 (dua) hektar berdasarkan Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah Nomor : 342 / KD-2002 / SKHUAT / 2007 tanggal 22 Desember 2006./Pedamaran;

Halaman 5 dari 38 halaman Pts.No.60/PDT/2016/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Tanah Kebun Kepunyaan Pelawan IV (Amsani Bin Matekun) seluas kurang 2 (dua) hektar berdasarkan Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah Nomor : 03 / 131 / KD-2007 / SKHUAT / 2004 tanggal 12 Mei 2004./Pedamaran;
- d. Tanah Kebun Kepunyaan Pelawan V (Yustati) seluas 2 (dua) hektar berdasarkan Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah Nomor : 344 / SKHUAT / KD-2002 / 2006 tanggal 22 Desember 2006/Pedamaran;
- e. Tanah Kebun Kepunyaan Pelawan VI (Herman Coke Bin Masunin) seluas 2 (dua) hektar berdasarkan Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah Nomor : 347 / SKHUAT / KD-2002 / 2006 tanggal 22 Desember 2006/Pedamaran;
- f. Tanah Kebun Kepunyaan Pelawan VII (Gatot) seluas 2 (dua) hektar berdasarkan Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah Nomor : / SKHUAT / KD-2002 / 2004 tanggal 12 Mei 2004/Pedamaran;
- g. Tanah Kebun Kepunyaan Pelawan VIII (Sarjono) seluas 2 (dua) hektar berdasarkan Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah Nomor : 019 / SKHUAT / KD-2002 / 2007 tanggal 8 April 2004/Pedamaran;

**PENETAPAN OBJEK EKSEKUSI PN KAYU AGUNG TERLETAK DI
DESA MULYA GUNA/KECAMATAN TELUK GELAM/TANJUNG
LUBUK BUKAN DI DUSUN RANGKUI/DESA PEDAMARAN/
KECAMATAN PEDAMARAN**

2. Bahwa Para Terlawan telah mengajukan pelaksanaan putusan dalam perkara perdata berdasarkan Penetapan Eksekusi Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor : 02 / Pen.Eks / 2015 / 28 / Pdt.G / 2011 / PN. KAG, tertanggal 24 Maret 2015 jo. Putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor : 28 / PDT. G / 2011 / PN. KAG,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 25 Juli 2012 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor : 130 / PDT / 2012 / PT. PLG, tertanggal 21 Desember 2012 jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor : 2018 / K / PDT / 2013, tertanggal 20 November 2013 untuk melaksanakan Eksekusi terhadap barang tidak bergerak terletak di Desa Mulya Guna (dahulunya Desa Sriguna), Kecamatan Teluk Gelam (dahulunya Kecamatan Tanjung Lubuk) Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) berupa :

1 SHM No. 948 tanggal 23 Januari 1989 GS No. 2446/1988 luas 10.000m² dengan batas - batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan GS No. 2444/1988 SHM No. 894 a/n. Malik.
- Sebelah Selatan dengan GS No. 2460 / 1988.
- Sebelah Barat dengan GS No. 2445 / 1988 SHM No. 988 a/n.Ny. Farida;
- Sebelah Timur dengan GS No. 2447 / 1988 SHM No. 924 a/n. Hermanto Hidayat.

1 SHM No 924 tanggal 23 Januari 1989 Surat Ukur No. 2447/1988 luas 10.000m² dengan batas - batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan GS No. 2442 / 1988 SHM No. 967 a/n. Rudi.
- Sebelah Selatan dengan GS No. 2461 / 1988.
- Sebelah Barat dengan GS No. 2446 / 1988 SHM No. 948 a/n. Hermanto Hidayat.

Halaman 7 dari 38 halaman Pts.No.60/PDT/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur dengan GS No. 2448 / 1988.

1 SHM No. 938 tanggal 23 Januari 1989 Surat Ukur No. 2449 / 1988 luas

10.000m²dengan batas - batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan GS No. 2440 / 1988 SHM No.992/1988 a/n

Ny. Farida.

- Sebelah Selatan dengan GS No. 2458 / 1988

- Sebelah Barat dengan GS No. 2448 / 1988.

- Sebelah Timur dengan GS No. 2450 / 1988 SHM No. 991 / 1988 a/n.

Ny. Lisa.

2.2.1. SHM No/ 988 tanggal 23 Januari 1989 GS No. 2445/1988 luas 10.000m²

dengan batas - batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan GS No 2444 / 1988 SHM No. 894 a/n. Malik.

- Sebelah Selatan dengan GS No. 2460 / 1988.

- Sebelah Barat tanah belum terdaftar.

- Sebelah Timur dengan GS No. 2446 / 1988 SHM No. 948 a/n.

Hermanto Hidayat.

2.2.2 SHM No. 961 tanggal 23 Januari 1989 Surat Ukur No. 2441 / 1988 luas

10.000m² dengan batas - batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan GS No. 2430 / 1988 SHM No. 958 a/n.

Muliadi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Selatan dengan GS No. 2448 / 1988.
- Sebelah Barat dengan GS No. 2442 / 1988 SHM No. 967 a/n. Rudi.
- Sebelah Timur dengan GS No. 2440 SHM No. 992 a/n. Ny Farida.

2.3.1 SHM No. 764 tanggal 23 Januari 1989 Surat Ukur No. 2427/1988 luas

10.000m² dengan batas - batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan GS No. 2426 / 1988 SHM No. 965 a/n. Muliadi
- Sebelah Selatan dengan GS No. 2428 / 1988 SHM No. 949 a/n. Rudi.
- Sebelah Barat dengan Lintas Timur.
- Sebelah Timur dengan GS No. 2429 / 1988 SHM No. 909 a/n. Muliadi.
- Sebelah Barat dengan Jalan Timur.
- Sebelah Timur dengan GS No. 2424 / 1988 SHM No. 900 a/n. Rudi.

2.3.2. SHM No. 947 tanggal 23 Januari 1989 Surat Ukur No. 2411 / 1988 luas

10.000m² dengan batas - batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan GS No. 2410 / 1988.
- Sebelah Selatan GS No. 2425 / 1988 SHM No. 763/1988 a/n. Muliadi.
- Sebelah Barat dengan Jalan Timur.
- Sebelah Timur dengan GS No. 2412 / 1988.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.3.3. SHM No. 958 tanggal 23 Januari 1989 Surat Ukur No. 2430/1988 luas

10.000m² dengan batas - batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan batas - batas sebagai berikut:
- Sebelah Selatan dengan GS No. 2441`/1988 SHM No. 961 a/n. Ny. Farida.
- Sebelah Barat dengan GS No. 2429 SHM No. 909 a/n. Muliadi.
- Sebelah Timur dengan GS No. 2431 / 1988 SHM No. 780 a/n Ny. Farida.

2.3.4 SHM No. 909 tanggal 23 Januari 1989 Surat Ukur No. 2429 / 1988 luas

10.000m² dengan batas - batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan GS No. 2424 / 1988 SHM No. 900 a/n. Rudi.
- Sebelah Selatan dengan GS No. 2442 / 1988 SHM No. 967 a/n. Rudi.
- Sebelah Barat dengan GS No. 2427 / 1988 SHM No. 764 a/n. Muliadi dan GS No. 2428 / 1988 SHM No. 949 a/n. Rudi.
- Sebelah Barat dengan GS No. 2427 / 1988 SHM No. 764 a/n. Muliadi dan GS No. 2430 / 1988 SHM No. 958 a/n. Muliadi.

2.3.5. SHM NO. 915 tanggal 23 Januari 1989 Surat Ukur No. 2413 / 1988 luas

10.000m² batas - batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara GS No.2428 SHM No.949 a/n. Rudi.
- Sebelah Selatan dengan GS No. 2444 / 1988. SHM No. 894 a/n. Malik;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat dengan Jalan Lintas Timur.
- Sebelah Barat dengan Jalan Lintas Timur.
- Sebelah Timur dengan GS No. 2442 / 1988 SHM No. 967 a/n. Rudi.

2.4.1 SHM NO. 896 tanggal 23 Januari 1989 Surat Ukur No. 2443 / 1988 luas

10.000m² batas - batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan tanah belum terdaftar
- Sebelah Selatan dengan GS No. 2423 / 1988.
- Sebelah Barat dengan GS No. 2412 / 1988
- Sebelah Timur GS No. 2414 / 1988.

2.4.2. SHM No. 949 tanggal 23 Januari 1989 GS No. 2428 / 1988 luas 10.000

m² dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan GS No. 2427/1988 SHM No. 764 a/n. Mulaidi.
- Sebelah Selatan dengan GS No. 2442 SHM No. 896 a/n. Rudi.
- Sebelah Barat dengan Lintas Timur.
- Sebelah Timur dengan GS No. 2429 / 1988 SHM No. 909 a/n. Muliadi.

2.4.3. SHM No. 900 tanggal 23 Januari 1989 GS No. 2424/1988 luas 10.000 m²

dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan GS No. 2412
- Sebelah Selatan GS. No. 2429 / 1988 SHM No. 909 a/n. Muliadi;

Halaman 11 dari 38 halaman Pts.No.60/PDT/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat dengan GS. No. 2426 / 1988 SHM No. 965 dan GS.No. 2425 / 1988 SHM No. 763 a/n. Muliadi.

- Sebelah Timur dengan GS No. 2423/1988

2.4.4. SHM No. 967 tanggal 23 Januari 1989 GS No. 2442/1988 luas 10.000 m²

dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan GS NO. 2429 SHM No. 909 a/n. Muliadi.
- Sebelah Selatan dengan GS No. 2447/1988 SHM No. 924 a.n. Hermanto Hidayat.
- Sebelah Barat dengan GS No. 2443/1988 SHM No. 896 a/n. Rudi dan GS No. 2444/1988 SHM No. 894 a/n Malik.
- Sebelah Timur dengan GS No. 2441/1988 SHM No. 961 a/n Ny. Farida.

2.4.5. SHM No. 975 tanggal 23 Januari 1989 GS No. 2422 / 1988 luas 10.000

m² dengan batas - batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan GS NO. 2414 / 1988.
- Sebelah Selatan dengan GS No. 2431 / 1988 SHM No. 780 a/n Ny. Farida.
- Sebelah Barat dengan GS No. 2423 / 1988.
- Sebelah Timur dengan GS No. 2421/1988.

2.5.1. SHM No. 982 tanggal 23 Januari 1989 GS No. 2453/1988 luas 10.000 m²

dengan batas - batas sebagai berikut :



- Sebelah Utara dengan GS NO. 2436 / 1988.
- Sebelah Selatan dengan GS No. 2454 / 1988.
- Sebelah Barat dengan GS No. 2452 / 1988.
- Sebelah Timur dengan jalan.

2.6.1 SHM No. 991 tanggal 23 Januari 1989 GS No. 2450 / 1988 luas 10.000

m² dengan batas - batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan GS NO. 2439 / 1988.
- Sebelah Selatan dengan GS No. 2457 / 1988.
- Sebelah Barat dengan GS No. 2449 / 1988 SHM No. 938 a/n.
Hermanto Hidayat.
- Sebelah Timur dengan GS No. 2451 / 1988 SHM No. 906 a/n. Ny.
Herliana.

PELAKSANAAN PUTUSAN MERUGIKAN KEPENTINGAN PARA

PELAWAN

1 Bahwa menurut hukum mengenai penetapan pelaksanaan putusan berdasarkan Penetapan Eksekusi Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor : 02 / Pen.Eks / 2015 / 28 / Pdt.G / 2011 / PN. KAG, tertanggal 24 Maret 2015 jo. Putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor : 28 / PDT / G / 2011 / PN. KAG, tertanggal 25 Juli 2012 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor : 130 / PDT / 2012 / PT. PLG, tertanggal 21 Desember 2012 jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor : 2018 / K / PDT / 2013, tertanggal 20 November 2013 adalah merupakan persoalan/sengketa antara Para Terlawan/Para

Halaman 13 dari 38 halaman Pts.No.60/PDT/2016/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Eksekusi dan Turut Terlawan I/Turut Termohon Eksekusi I yang tidak boleh membawa akibat kerugian baik secara material maupun immaterial kepada Para Pelawan selaku pihak ketiga.

PERBEDAAN LETAK OBJEK EKSEKUSI KECAMATAN PEDAMARAN DAN KECAMATAN TANJUNG LUBUK/KECAMATAN TELUK GELAM

2 Bahwa adanya perbedaan letak lokasi yang menjadi objek eksekusi yang telah diletakkan sita jaminan berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor : 28 / PDT.G / 2011 / PN. KAG, tertanggal 27 Juni 2012 dimana sertifikat tanah atas nama Para Terlawan terdapat di Desa Mulya Guna (dahulunya Desa Sriguna), Kecamatan Teluk Gelam (dahulunya Kecamatan Tanjung Lubuk) Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), sedangkan Tanah Kebon Kelapa Sawit milik Para Pelawan terletak di Dusun Rangkui Jaya, Desa Pedamaran VI, Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Dengan adanya perbedaan letak objek eksekusi tersebut, maka Para Pelawan sebagai pemilik sah atas tanah kebon sawit tersebut sangat dirugikan dengan adanya pelaksanaan eksekusi termasuk dengan diletakkan sita jaminan di atasnya.

PERMOHONAN

3 Bahwa mengingat akan dilakukan pelaksanaan eksekusi berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor : 02 / Pen.Eks / 2015 / 28 / Pdt.G / 2011 / PN. KAG, tertanggal 24 Maret 2015 jo. Putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor : 28 / PDT.G / 2011 / PN. KAG, tertanggal 25 Juli 2012 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor : 130 / PDT / 2012 / PT. PLG, tertanggal 21 Desember 2012 jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor : 2018 / K / PDT / 2013, tertanggal 20 November 2013 yang akan menimbulkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya bahaya besar dan riil terhadap tanah/kebun milik Para Pelawan maka Para Pelawan memohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri Kayu Agung berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

- Menangguhkan pelaksanaan eksekusi berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor : 02 / Pen.Eks / 2015 / 28 / Pdt.G / 2011 / PN. KAG, tertanggal 24 Maret 2015 jo. Putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor : 28 / PDT / G / 2011 / PN. KAG, tertanggal 25 Juli 2012 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor : 130 / PDT / 2012 / PT. PLG, tertanggal 21 Desember 2012 jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor : 2018 / K / PDT / 2013, tertanggal 20 November 2013 sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum dalam perkara aquo terhadap tanah/kebun milik Para Pelawan sebagai berikut :
 - a Tanah Kebun Kepunyaan Pelawan I (Burman Bin Rofei) seluas 2 (dua) hektar berdasarkan Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah Nomor : 357 / KD-2002 / SKHUAT / 2006 tanggal 22 Desember 2006./Pedamaran;
 - b Tanah Kebun Kepunyaan Pelawan II (Kormin Bin Singkip) seluas 2 (dua) hektar berdasarkan Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah Nomor : 340 / KD-2002 / SKHUAT / 2006 tanggal 22 Desember 2006./Pedamaran ;
 - c Tanah Kebun Kepunyaan Pelawan III (Sarimin Bin Majari) seluas 2 (dua) hektar berdasarkan Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah Nomor : 342 / KD-2002 / SKHUAT / 2007 tanggal 22 Desember 2006./Pedamaran ;

Halaman 15 dari 38 halaman Pts.No.60/PDT/2016/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d Tanah Kebun Kepunyaan Pelawan IV (Amsani Bin Matekun) seluas kurang 2 (dua) hektar berdasarkan Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah Nomor : 03 / 131 / KD-2007 / SKHUAT / 2004 tanggal 12 Mei 2004./Pedamaran ;
- e Tanah Kebun Kepunyaan Pelawan V (Yustati) seluas 2 (dua) hektar berdasarkan Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah Nomor : 344 / SKHUAT / KD-2002 / 2006 tanggal 22 Desember 2006/Pedamaran ;
- f Tanah Kebun Kepunyaan Pelawan VI (Herman Coke Bin Masunin) seluas 2 (dua) hektar berdasarkan Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah Nomor : 347 / SKHUAT / KD-2002 / 2006 tanggal 22 Desember 2006/Pedamaran ;
- g Tanah Kebun Kepunyaan Pelawan VII (Gatot) seluas 2 (dua) hektar berdasarkan Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah Nomor : / SKHUAT / KD-2002 / 2004 tanggal 12 Mei 2004/Pedamaran ;
- h Tanah Kebun Kepunyaan Pelawan VIII (Sarjono) seluas 2 (dua) hektar berdasarkan Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah Nomor : 019 / SKHUAT / KD-2002 / 2007 tanggal 8 April 2004/Pedamaran ;

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Menyatakan Para Pelawan adalah Para Pelawan yang jujur;
- 2 Menyatakan Para Pelawan adalah pemilik hak atas Tanah Kebun Kelapa Sawit sebagai berikut :
 - a Tanah Kebun Kepunyaan Pelawan I (Burman Bin Rofei) seluas 2 (dua) hektar berdasarkan Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah Nomor : 357 / KD-2002 / SKHUAT / 2006 tanggal 22 Desember 2006/Pedamaran;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b Tanah Kebun Kepunyaan Pelawan II (Kormin Bin Singkip) seluas 2 (dua) hektar berdasarkan Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah Nomor : 340 / KD-2002 / SKHUAT / 2006 tanggal 22 Desember 2006./Pedamaran ;
 - c Tanah Kebun Kepunyaan Pelawan III (Sarimin Bin Majari) seluas 2(dua) hektar berdasarkan Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah Nomor : 342 / KD-2002 / SKHUAT / 2007 tanggal 22 Desember 2006./Pedamaran ;
 - d Tanah Kebun Kepunyaan Pelawan IV (Amsani Bin Matekun) seluas kurang 2 (dua) hektar berdasarkan Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah Nomor : 03 / 131 / KD-2007 / SKHUAT / 2004 tanggal 12 Mei 2004./Pedamaran ;
 - e Tanah Kebun Kepunyaan Pelawan V (Yustati) seluas 2 (dua) hektar berdasarkan Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah Nomor : 344 / SKHUAT / KD-2002 / 2006 tanggal 22 Desember 2006/Pedamaran ;
 - f Tanah Kebun Kepunyaan Pelawan VI (Herman Coke Bin Masunin) seluas 2 (dua) hektar berdasarkan Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah Nomor : 347 / SKHUAT / KD-2002 / 2006 tanggal 22 Desember2006/Pedamaran ;
 - g Tanah Kebun Kepunyaan Pelawan VII (Gatot) seluas 2 (dua) hektar berdasarkan Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah Nomor : / SKHUAT / KD-2002 / 2004 tanggal 12 Mei 2004/Pedamaran ;
 - h Tanah Kebun Kepunyaan Pelawan VIII (Sarjono) seluas 2 (dua) hektar berdasarkan Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah Nomor : 019 / SKHUAT / KD-2002 / 2007 tanggal 8 April 2004/Padamaran ;
- 3 Memerintahkan untuk mengangkat kembali sita jaminan berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor : 28 / PDT.G / 2011 / PN. KAG, tertanggal 27 Juni 2012;

Halaman 17 dari 38 halaman Pts.No.60/PDT/2016/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Membatalkan pelaksanaan putusan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor : 02 / Pen.Eks / 2015 / 28 / Pdt.G / 2011 / PN. KAG, tertanggal 24 Maret 2015 jo. Putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor : 28 / PDT.G / 2011 / PN. KAG, tertanggal 25 Juli 2012 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor : 130 / PDT / 2012 / PT. PLG, tertanggal 21 Desember 2012 jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor : 2018 / K / PDT / 2013, tertanggal 20 November 2013;
- 5 Menghukum Para Terlawan/Pemohon Eksekusi dan Turut Terlawan I/Termohon Eksekusi/Turut Terlawan II untuk mematuhi dan mentaati putusan dalam perkara ini;
- 6 Menghukum Para Terlawan/Para Pemohon Eksekusi dan Turut Terlawan I/Termohon Eksekusi/Turut Terlawan II secara Tanggung reteng untuk membayar biaya perkara ini;
- 7 Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun timbul verzet atau banding;

Apabila Pengadilan Negeri Kayu Agung berpendapat lain, maka

SUBSIDIAIR :

Dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Menimbang, bahwa atas Perlawanan para Pembanding semula para Pelawan tersebut, para Terbanding semula para Terlawan mengajukan jawabannya tertanggal 2 September 2015 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:



I MENGENAI LEGITIMA PERSONA STANDI IN JUDICIO.

Bahwa Penggugat Prinsipal yaitu Burman Bin Rofei, Dkk tidak mempunyai kedudukan **LEGITIMA PERSONA STANDI IN JUDICIO** untuk mengajukan bantahan dan penolakan terhadap Permohonan perlawanan (Derden Verzet),
karena :

- 1 Bahwa yang menjadi dasar atau Rechts Grond Bantahan Para Pelawan adalah Para Pelawan pemilik tanah kebun berdasarkan Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah No. 357/KD-2002/SKHUAT/2006 tanggal 22 Desember 2006/**Pademaran**, Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah No. 340/KD-2002/SKHUAT/2007 tanggal 22 Desember **2006/Pademaran**, Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah No. 342/KD-2002/SKHUAT/2006 tanggal 22 Desember 2006/Pademaran, Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah No. 03/131/KD-2007/SKHUAT/2004 tanggal 12 Mei 2004/Pademaran, Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah No. 344/SKHUAT/KD-2002/2006 tanggal 22 Desember 2006/Pademaran, Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah No. 347/SKHUAT/KD-2002/2006 tanggal 22 Desember 2006/Pademaran, Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah No...../SKHUAT/KD-2002/2004 tanggal 12 Mei 2004/Pademaran, Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah No. 019/SKHUAT/KD-2002/2007 tanggal 8 April 2004/Pademaran bukan Sertifikat Hak Milik sehingga masih diragukan kekuatan hukumnya dan ternyata Tanah kebun berdasarkan SKHUAT tersebut **TELAH DIJUALKAN** oleh Para Pelawan kepada Ny. Desima Harianja (Turut Terlawan I).
- 2 Bahwa tanah-tanah tersebut telah dijual oleh Para Pelawan kepada Turut Terlawan I sebagaimana keterangan Para Pelawan sebagai saksi dimuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dalam perkara No. 28/Pdt.G/2011/PN.KAG yang tercantum dalam pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung No. 28/Pdt.G/2011/PN.KAG tanggal 25 Juli 2012 halaman 49 sampai halaman 56 dan bukti Surat yang diberi tanda P.25.a dan P.25.b dari Para Terlawan dalam perkara No. 28/Pdt.G/2011/PN.KAG dan bukti surat dari Turut Terlawan I dalam perkara No. 28/Pdt.G/2011/PN.KAG;

- 3 Bahwa oleh karenanya apabila **ada yang merasa dirugikan** atau **ada yang merasa mempunyai kepentingan** atas penetapan **Nomor: 02/Pen.Aan/2015/28/Pdt.G/2010/PN.KAG** tersebut, tentunya adalah Ny. Desima Harianja maka seharusnya Ny. Desima Harianja, yang mengajukan Permohonan Perlawanan jika Ny. Desima Harianja bukan Pihak dalam perkara No. 28/Pdt.G/2011/PN.KAG;
- 4 Bahwa maka secara hukum Para Pelawan **tidak mempunyai kedudukan LEGITIMA STANDI IN JUDICIO** untuk mengajukan gugatan kepada Para Terlawan.

II Penundaan eksekusi haruslah bersifat kasuistik dan eksepsional.

Bahwa Burman Bin Ropei, DKK selaku pihak para Pelawan mengajukan perlawanan terhadap penetapan **Nomor: 02/Pen.Aan/2015/28/Pdt.G/2010/PN.KAG**, berdasarkan dasar hukum dan fakta hukum ataupun alasan-alasan yang dibuat-buat (di-Rekayasa) guna mengulur waktu eksekusi, berdasarkan dalil-dalil sebagai berikut:

- A Bahwa menurut asas hukum yang berlaku terhadap eksekusi, dinyatakan:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pada setiap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum telah melekat kekuatan eksekutorial.
 - Eksekusi atas putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tidak boleh ditunda pelaksanaannya, dan yang dapat menunda eksekusi hanya perdamaian.
- B Bahwa dasar hukum ataupun fakta hukum yang menjadi alasan-alasan Para Pelawan untuk ditundanya pelaksanaan eksekusi terhadap putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung No. 28/PDT.G/2012/PN.KAG Jo Putusan Pengadilan Tinggi Palembang No. 130/PDT/2012/PT.PLG jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 2018/K/PDT/2013 tidak berdasarkan hukum yang berlaku.
- C Bahwa perlawanan eksekusi yang diajukan oleh pihak para Pelawan berdasarkan alasan-alasan yang terkesan di-Rekayasa dan dibuat-buat guna mengulur waktu eksekusi, **sehingga Tergugat asal/Pembanding/ Pemohon kasasi/Turut Terlawan I dalam hal ini pihak Ny. Desima Harianja** dengan tanpa hak dan secara melawan hukum dapat terus menguasai tanah objek eksekusi yang merupakan hak milik pihak Para Terlawan .
- D Bahwa sesuai ketentuan hukum yang berlaku apabila terkesan ada persengkokolan antara pihak para Pelawan dengan tereksekusi, maka Derden Verzet (Perlawanan eksekusi) tidak bernilai untuk menunda eksekusi, dan berlaku prinsip umum “Derden Verzet tidak mutlak menunda eksekusi”.



I Perlawanan Eksekusi Para Pelawan tidak jelas dan kabur.

Bahwa perlawanan eksekusi yang diajukan oleh Burman Bin Rofei, Dkk selaku para Pelawan tidak jelas dan Kabur (Obscuur Libel), berdasarkan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah No. 340/
KD-2002/SKHUAT/2007 tanggal 22 Desember 2006/
**Pedamaran, tahun nomor surat tahun 2007 padahal
surat dikeluarkan pada tahun 2006;**
- 2 Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah No...../
SKHUAT/KD-2002/2004 tanggal 12 Mei 2004/
Pedamaran, tidak ada nomor suratnya.

Berdasarkan dalil-dalil eksepsi yang diajukan oleh Para Terlawan tersebut diatas, **demi kepastian hukum** dan **demi KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**, telah berdasarkan hukum dan keadilan apabila Yang Mulia Majelis hakim Pengadilan Negeri Kayu Agung yang memeriksa dan mengadili perkara perlawanan ini memutuskan, dengan Amar putusan: Menolak tuntutan Para Pelawan baik dalam Provisi maupun dalam pokok perkara untuk seluruhnya, Atau setidak-tidaknya menyatakan perlawanan eksekusi yang diajukan oleh Para Pelawan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Bahwa seluruh dalil-dalil yang telah diuraikan oleh Para Terlawan dalam eksepsi tersebut diatas, mohon dinyatakan telah dimasukkan sebagai dalil-dalil dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokok Perkara, serta dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Pokok Perkara perlawanan eksekusi ini;

2 Bahwa Para Terlawan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Pelawan dalam surat perlawanan eksekusi, kecuali apa yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Para Terlawan.

3 Bahwa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perlawanan eksekusi, tidak lagi mengadili pokok perkara mengenai siapa yang berhak atas hak kepemilikan yang sah terhadap tanah objek eksekusi, apalagi pokok perkara mengenai hak kepemilikan yang sah terhadap tanah objek eksekusi tersebut telah diadili dan diperiksa serta telah diputus oleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

4 Bahwa seluruh dalil-dalil Para Terlawan yang dahulu sebagai Para Penggugat/ Para Terbanding/ Para Termohon Kasasi baik dalam Gugatan, Replik, maupun Kesimpulannya pada perkara Asal yaitu perkara Nomor: 28/Pdt.G/2011/PN.KAG serta seluruh dalil-dalil Para Terlawan baik dalam Kontra Memori Banding maupun dalam kontra memori Kasasi yang telah diputus dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap tersebut, mohon dinyatakan telah dimasukkan sebagai dalil-dalil Para Terlawan dalam Pokok Perkara, serta dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Pokok Perkara perlawanan eksekusi ini.

5 Bahwa seluruh pertimbangan hukum - pertimbangan hukum dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2018/K/PDT/2013 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 130/PDT/2012/PT.PLG Jo Putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor : 28/PDT/G/2011/PN.KAG yang telah

Halaman 23 dari 38 halaman Pts.No.60/PDT/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum tetap dalam perkara Asal yaitu perkara Nomor: 28/Pdt.G/2011 PN.KAG, mohon dinyatakan telah dimasukkan sebagai dalil-dalil Para Terlawan dalam Pokok Perkara, serta dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Pokok Perkara perlawanan eksekusi ini.

6 Bahwa pada dasarnya perlawanan eksekusi ini diajukan oleh Para Pelawan, terkesan di-Rekayasa dan merupakan persengkokolan antara pihak Para Pelawan dengan pihak tereksekusi / Turut Terlawan I (Ny. Desima harianja) yang bertujuan untuk mengulur-ulur waktu eksekusi guna pihak tereksekusi dapat terus menguasai tanah objek eksekusi secara tanpa hak dan melawan hukum **oleh karena itu sesuai ketentuan hukum yang berlaku apabila terkesan ada persengkokolan antara pihak Pelawan dengan tereksekusi, maka Derden Verzet (Perlawanan eksekusi) tidak bernilai untuk menunda eksekusi, dan berlaku prinsip umum “Derden Verzet tidak mutlak menunda eksekusi”;**

7 Bahwa dalil Para Pelawan yang mendalilkan Penetapan pelaksanaan putusan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Kayu Agung No 02/Pen.Aan/2015/28/Pdt.G/2011/PN.KAG. telah merugikan kepentingan Para Pelawan adalah dalil yang mengada-ada karena berdasarkan fakta-fakta persidangan dalam perkara No : 28/Pdt.G/2011/PN.KAG di Pengadilan Negeri Kayu Agung, yang menguasai tanah milik Para Terlawan adalah Ny. Desima Harianja (Turut Terlawan I) bukanlah Para Pelawan dan Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah yang dijadikan dasar oleh Para Pelawan untuk mengajukan permohonan Perlawanan telah digunakan menjadi bukti dimuka persidangan dalam perkara No : 28/Pdt.G/2011/PN.KAG di Pengadilan Negeri Kayu Agung oleh Ny. Desima Harianja (turut terlawan I), dan Para Pelawan ketika menjadi saksi dalam perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No : 28/Pdt.G/2011/PN.KAG telah menyatakan menjual tanah tersebut kepada Turut Terlawan I, justru sebaliknya yang merasa dirugikan baik secara material dan immaterial adalah PARA TERLAWAN I,II,II,IV,V,VI. KARENA sebagai pemilik SAH tanah kebun kelapa sawit seluas 24 (dua puluh empat) hektar yang berada dalam satu hamparan yang terletak di desa Mulya Guna dahulunya desa Sriguna kecamatan Teluk Gelam dahulunya kecamatan Tanjung Lubuk kabupaten Ogan Komering Ilir tidak bisa memanfaatkan tanah tersebut sejak dikuasai oleh Termohon Eksekusi (Turut Terlawan I / Ny. Desima Harianja);

8 Bahwa dalil-dalil para pelawan yang menyatakan bahwa adanya perbedaan letak objek EKSEKUSI yang telah diletakkan sita jaminan berdasarkan Penetapan Majelis Hakim No.28/Pdt G/ 2011/PN KAG, tertanggal 27 juni 2012 dimana sertifikat atas nama Para Terlawan terdapat di Desa Mulya Guna dahulunya Desa Sriguna Kecamatan Teluk Gelam dahulunya Tanjung Lubuk Kabupaten Ogan Komering Ilir, **sedangkan** Tanah kebun kelapa sawit milik Para Pelawan terletak di Dusun Rangkui Jaya Desa Pedamaran VI Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir, akibatnya Para Pelawan dirugikan adalah dalil yang TERLALU DIBUAT –BUAT atau MENGADA-ADA dan tidak berdasarkan hukum, karena Letak tanah objek eksekusi sangatlah jelas berdasarkan Sertifikat Hak Milik terletak di Desa Mulya Guna dahulunya Desa Sriguna Kecamatan Teluk Gelam dahulunya Tanjung Lubuk Kabupaten Ogan Komering Ilir (Tanah yang dahulunya milik transmigrasi) dan sudah pernah dilakukan pemeriksaan setempat oleh majelis hakim tingkat pertama Pengadilan Negeri Kayu Agung pada tanggal 24 Pebruari 2012 yang dihadiri oleh TERLAWAN I,II,III,IV,V,VI yang di wakili oleh kuasa hukumnya dan dihadiri juga oleh Para Pelawan dan TURUT Terlawan I (NY DESIMA HARIANJA)

Halaman 25 dari 38 halaman Pts.No.60/PDT/2016/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kedua belah pihak mengakui memang benar adanya letak obyek sengketa ditempat yang sama dilakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 24 Peberuari 2014 yang dihadiri PARA TERLAWAN Melalui kuasanya, TURUT TERLAWAN I, Camat Teluk Gelam, perwakilan dari BPN Ogan Komering Ilir ,Perwakilan Dinas Transmigrasi dan dibenarkan juga oleh camat teluk gelam dan Kades Mulya Guna bahwa obyek sengketa berada dilokasi Pemeriksaan setempat serta tidak ada sanggahan pada saat Pemeriksaan setempat dari NY.DESIMA HARIANJA sekarang TURUT TERLAWAN I, Jadi Objek tanah yang akan di Eksekusi berdasarkan Penetapan Aanmaning Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor : 02 / Pen.Aan / 2015 / 28 / Pdt.G / 2011 / PN.KAG, tertanggal 18 Pebruari 2015 adalah terletak di Desa Mulya Guna (dahulunya Desa Sriguna), kecamatan Teluk Gelam (dahulunya Kecamatan Tanjung Lubuk) Kabupaten Ogan Komering Ilir **BUKAN** di Dusun Rangkui Jaya, desa Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir yang menurut Para pelawan milik Para Pelawan;

9 Bahwa perubahan status wilayah suatu daerah Tidak merubah status kepemilikan sesesorang atas tanah;

10 Bahwa dengan telah ditetapkan nya PENETAPAN No : 02/Pen.Aan/2015/28/ Pdt.G/2011/PN.KAG,Tertanggal 18 Peberuari 2015 para Terlawan berharap agar Termohon Eksekusi mau secara sukarela melaksanakan eksekusi sendiri, namun apabila Termohon eksekusi tetap tidak melaksanakannya maka kami mohon kepada Pengadilan Negeri Kayu Agung menggunakan upaya paksa dan segera melaksanakan Permohonan EKSEKUSI, agar Para Terlawan merasa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kepastian HUKUM dan RASA keadilan, meskipun ada perlawanan ataupun UPAYA HUKUM lainnya.

11 Bahwa dalil-dalil para pelawan yang menyatakan bahwa pelaksanaan EKSEKUSI berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Kayu Agung No 02/ Pen.Aan/2015/28/Pdt.G/2011/PN.KAG tanggal 18 Pebruari 2015 jo Putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung No. 28/PDT/G/2011/PN KAG jo Putusan Pengadilan Tinggi Palembang No 130/Pdt/2012/PT PLG, tertanggal 21 Desember 2012 jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia No 2018/K/PDT/2013, tertanggal 20 November 2013, yang akan menimbulkan adanya bahaya besar kerugian riil terhadap terhadap tanah kebun milik para pelawan adalah SANGAT TIDAK BENAR dan TIDAK JELAS karena para pelawan tidak memiliki lagi tanah yang menjadi objek eksekusi TETAPI sebaliknya apabila tidak secepat nya dilakukan pelaksanaan EKSEKUSI secepatnya akan mencederai RASA KEADILAN serta KEPASTIAN HUKUM .

Maka berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan tersebut diatas, Para Terlawan yang dahulu sebagai Para Penggugat/ Para Terbanding/ Para Termohon Kasasi, mohon dengan segala hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perlawanan eksekusi ini, berkenan untuk memberikan putusan dengan Amar putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI.

- . Menolak tuntutan Para Pelawan dalam Provisi untuk seluruhnya;

DALAM EKSEPSI.

Halaman 27 dari 38 halaman Pts.No.60/PDT/2016/PT.PLG



- 1 Menerima dan mengabulkan eksepsi yang diajukan oleh Para Terlawan untuk seluruhnya
- 2 Menolak Perlawanan eksekusi Para Pelawan untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan Perlawanan eksekusi Pelawan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
- 3 Menghukum Para Pelawan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara perlawanan eksekusi ini.

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Menolak secara keseluruhan Permohonan Perlawanan (DERDEN VERZET) dari para pelawan.
- 2 Menyatakan Permohonan Perlawanan (DERDEN VERZET) para pelawan tidak benar dan tidak berdasarkan hukum.
- 3 Menyatakan tanah kebun kelapa sawit seluas 24 hektar yang berada satu hamparan yang terletak di Desa Mulya Guna (dahulunya desa Sriguna



Kecamatan Teluk Gelam
(dahulunya kecamatan Tanjung
Lubuk) kabupaten Ogan
Komerling Ilir adalah Sah secara
hukum hak milik para
TERLAWAN.I.II.III.IV.V.VI.

4 Menyatakan tidak ada perbedaan
letak obyek tanah sengketa dan
bukan kewenangan daripada
Pengadilan Negeri untuk
menentukan letak wilayah suatu
daerah;

5 Memerintahkan Panitera
Pengadilan Negeri Kayu Agung
atau jika ia berhalangan tugas dan
jabatannya dapat menunjuk
wakilnya yang sah dengan disertai
2(dua) saksi yang memenuhi
ketentuan yang berlaku untuk
melaksanakan EKSEKUSI sesuai
PENETAPAN Pengadilan Negeri
Kayu Agung No 02/
Pen.Aan/2015/28/Pdt.G/2011/
PN.KAG.



- 6 Menghukum para PELAWAN untuk mematuhi dan mentaati putusan perkara ini.
- 7 Menyatakan EKSEKUSI tetap dijalankan terlebih dahulu (UIT VOERBAARBIJ VOORAAD) walaupun ada bantahan ataupun upaya hukum lainnya. Apabilah Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (EX AQUO ET BONO).
- 8 Menghukum Para Pelawan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara perlawanan eksekusi ini.

ATAU:

Jika Ketua Pengadilan Negeri Kayu Agung c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perlawanan eksekusi ini berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa selanjutnya atas Perlawanan para Pembanding semula para Pelawan tersebut, Turut Terbanding I semula Turut Terlawan I juga telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

Menanggapi Permohonan Perlawanan (Derdien Verzet) yang diajukan oleh Para Pelawan (Burman Rofei, Dkk) terhadap pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kayuagung Nomor : 02 / Pen. Eks / 2015 / 28 / Pdt.G / 2011 / PN. Kag jo Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor : 28 / dt. G / 2011 / PN. Kag jo Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nmor : 130 / PDT / 2012 / PT. PLG jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2018 K / PDT / 2013, maka dengan ini Turut Terlawan I menyampaikan jawaban sebagai berikut :

1 Bahwa sepengetahuan Turut Terlawan I adalah benar Para Pelawan ada memiliki bidang – bidang tanah kebun kelapa sawit sebagaimana yang dijelaskan oleh Para Pelawan dalam permohonan perlawanan pada angka 1 huruf a s/d h ;

Adapun tanah kebun kelapa sawit milik Para Pelawan tersebut terletak di Dusun Rangkui Jaya Desa Pedamaran VI Kecamatan Pedamaran yang sekarang secara defenitif telah menjadi Desa Rangkui Jaya Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir ;

2 Bahwa benar Para Pelawan (Hermanto Hidayat, Dkk) telah mengajukan permohonan pelaksanaan Putusan Perkara Perdata berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor : 28 / Pdt.G / 2011 / PN. Kag tertanggal 25 Juli 2012 jo Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor : 130 / PDT / 2012 / PT. PLG tertanggal 21 Desember 2012 jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2018 / K / PDT / 2013 tertanggal 20 November 2013, sehingga terbitlah Penetapan Eksekusi Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor : 02 / Pen. Eks / 2015 / 28 / Pdt.G / 2011 / PN. Kag tertanggal 24 Maret 2015 ;

Halaman 31 dari 38 halaman Pts.No.60/PDT/2016/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Bahwa Penetapan Eksekusi Pengadilan Negeri Kayuagung tersebut diatas adalah berdasarkan beberapa Sertifikat Hak Milik atas tanah yang terletak di Desa Mulya Guna Kecamatan Teluk Gelam (dahulu Desa Sriguna Kecamatan Tanjung Lubuk), akan tetapi faktanya obyek tanah yang akan di eksekusi tersebut bukan terletak di Desa Mulya Guna Kecamatan Teluk Gelam, namun terhadap tanah milik Para Pelawan yang terletak di Dusun Rangkui Jaya Desa Pedamaran VI Kecamatan Pedamaran (Sekarang Desa Rangkui Jaya Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir) ;

4 Bahwa mengingat Penetapan Eksekusi Pengadilan Negeri Kayuagung tersebut adalah ditujukan terhadap tanah yang terletak di Desa Mulya Guna Kecamatan Teluk Gelam, sedangkan tanah milik Para Pelawan terletak dalam wilayah Hukum Desa Rangkui Jaya (dahulu Dusun Rangkui Jaya Desa Pedamaran VI) Kecamatan Pedamaran, maka Turut Terlawan I selaku pihak yang bersengketa dengan Para Terlawan dalam perkara perdata Nomor : 28 / Pdt.G / 2011 / PN. Kag mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Perlawanan ini agar sebelum melakukan Eksekusi atas Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor : 28 / Pdt.G / 2011 / PN. Kag untuk terlebih dahulu memeriksa dan meneliti dengan seksama perlawanan yang diajukan oleh Para Pelawan agar tidak menimbulkan kerugian bagi Para Pelawan yang notabene adalah tidak terlibat sebagai pihak dalam perkara perdata Nomor : 28 / Pdt.G / 2011 / PN. Kag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas, maka Turut Terlawan I mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perlawanan ini agar dapat memberikan putusan yang seadil – adilnya ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum para Pelawan telah mengajukan Replik tertanggal 9 September 2015, dimana atas replik Pelawan Kuasa Hukum Terlawan I, II, III, IV, V dan VI serta Kuasa Hukum Turut Terlawan I telah mengajukan Dupliknya masing – masing tertanggal 16 September 2015, yang untuk singkatnya uraian Putusan maka segala sesuatu yang termuat dan tercatat dalam berita acara Persidangan dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini yang tidak terpisahkan ;

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 7/Pdt.G/2015/PN.Kag tanggal 17 Februari 2016 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Provisi

- Menolak gugatan Provisi para Pelawan ;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi para Terlawan untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak perlawanan pihak para Pelawan untuk seluruhnya;
- Menyatakan para Pelawan adalah para Pelawan yang tidak benar ;
- Menghukum para Pelawan untuk membayar biaya perkara Rp. 2.331.000,- (dua juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Halaman 33 dari 38 halaman Pts.No.60/PDT/2016/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca :

1. Relas pemberitahuan putusan diluar hadirnya kuasa Turut Terlawan II tanggal 17 Maret 2016 yang disampaikan oleh Muhamad Adryansyah Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kayuagung ;
2. Akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kayuagung, yang isinya menerangkan bahwa pada tanggal 26 Februari 2016 kuasa para Pembanding semula para Pelawan menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 7/Pdt.Bth/2015/PN.Kag tanggal 17 Februari 2016 ;
3. Relas pemberitahuan pernyataan banding kepada kuasa hukum para Terbanding semula para Terlawan tanggal 22 Maret 2016 yang disampaikan oleh Luktiono, SH Jurusita Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Palembang, yang dimintakan bantuan melalui delegasi wewenang ke Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Palembang sehubungan dengan permohonan banding dari kuasa para Pembanding semula para Pelawan terhadap putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 7/Pdt.Bth/2015/PN.Kag tanggal 17 Februari 2016 ;
4. Relas pemberitahuan pernyataan banding kepada kuasa hukum Turut Terbanding I semula Turut Terlawan I tanggal 23 Maret 2016 yang disampaikan oleh Luktiono,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SH Jusrita Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Palembang, yang dimintakan bantuan melalui delegasi wewenang ke Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Palembang sehubungan dengan permohonan banding dari kuasa para Pembanding semula para Pelawan terhadap putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 7/Pdt.Bth/2015/PN.Kag tanggal 17 Februari 2016 ;
- 5 Relas pemberitahuan pernyataan banding kepada kuasa hukum Turut Terbanding II semula Turut Terlawan II tanggal 17 Maret 2016 yang disampaikan oleh Muhamad Adryansyah Jusrita Pengganti Pengadilan Negeri Kayuagung, sehubungan dengan permohonan banding dari kuasa para Pembanding semula para Pelawan terhadap putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 7/Pdt.Bth/2015/PN.Kag tanggal 17 Februari 2016;
- 6 Surat tanda terima memori banding tanggal 4 April 2016 yang diajukan oleh Kuasa hukum para Pembanding semula para Pelawan yang diterima oleh Sdr. Iskandar Jaya, SH., MM Panitera Pengadilan Negeri Kayuagung pada tanggal 4 April 2016, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada para Terbanding semula para Terlawan pada tanggal 15 April 2016 dan kepada kuasa hukum Turut Terbanding I semula Turut Terlawan I tanggal 18 April 2015 melalui permintaan bantuan ke Pengadilan Negeri Klas IA Khusus

Halaman 35 dari 38 halaman Pts.No.60/PDT/2016/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang, serta kepada kuasa hukum Turut Terbanding II semula Turut Terlawan II tanggal 16 Mei 2016 secara patut dan benar ;

7 Surat tanda terima kontra memori banding tanggal 21 April 2016 yang diajukan oleh kuasa hukum para Terbanding semula para Terlawan yang diterima oleh Sdr. Iskandar Jaya, SH, MM Panitera Pengadilan Negeri Kayuagung pada tanggal 21 April 2016, dan kontra memori banding tersebut telah dimintakan bantuan ke Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/Tipikor dan Hubungan Industrial Jakarta Pusat, melalui permintaan bantuan pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding kepada kuasa hukum para Pembanding semula para Pelawan, berdasarkan surat permohonan tertanggal 16 Mei 2016 Nomor W6-U2/480/HK.02/V/2016 ;

8 Relas pemberitahuan membaca dan memeriksa berkas (inzage) kepada Kuasa Hukum para Pembanding semula para Pelawan yang telah disampaikan pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2016 oleh Riana Safitri, SH., MH Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/Tipikor dan Hubungan Industrial Jakarta Pusat, sedangkan pemberitahuan membaca dan memeriksa berkas (inzage) kepada Kuasa Hukum para Terbanding semula para Terlawan telah disampaikan oleh Luktiono, SH Jurusita Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Palembang pada



tanggal 22 Maret 2016 dan untuk kepada kuasa hukum Turut Terbanding I semula Turut Terlawan I telah disampaikan pada tanggal 22 Maret 2016 dan tanggal 23 Maret 2016, sedangkan pemberitahuan membaca dan memeriksa berkas (inzage) kepada Kuasa Hukum Turut Terbanding II semula Turut Terlawan II disampaikan pada tanggal 17 Maret 2016, yang isinya menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak yang berperkara diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara Nomor 7/Pdt.Bth/2015/PN.Kag tanggal 17 Februari 2016, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari para Pemanding semula para Pelawan, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, sehingga permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding telah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor : 7/Pdt.Bth/2015/PN.Kag tanggal 17 Februari 2016, juga telah membaca dan mencermati dengan seksama memori banding yang diajukan oleh para Pemanding semula para Pelawan tertanggal 4 April 2016 dan kontra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori banding yang diajukan oleh para Terbanding semula para Terlawan tertanggal

21 April 2016 ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan banding yang dikemukakan oleh kuasa para Pembanding semula para Pelawan dalam memori bandingnya tersebut menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak terdapat hal-hal yang baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan apa-apa yang dikemukakan oleh kuasa para Pembanding semula para Pelawan dalam memori bandingnya tersebut sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menurut penilaian Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding, adalah sudah tepat dan benar yang dapat disetujui Majelis Hakim Banding dengan demikian memori banding dari kuasa hukum para Pembanding semula para Terlawan tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang menolak eksepsi dari para Terlawan untuk seluruhnya dan menolak perlawanan pihak para Pelawan untuk seluruhnya dalam pokok perkara, dimana Hakim Pengadilan Tingkat Pertama mendasari putusannya, bahwa :

- Pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap perkara pokok dalam perkara perdata No.28/Pdt.G/2011/PN.KAG, Majelis Hakim terdahulu telah melaksanakan pemeriksaan setempat yang tertuang di dalam putusan pada halaman 69, yang pada pokoknya menyatakan bahwa tanah objek sengketa tersebut telah dilihat dan diperiksa oleh Majelis Hakim pada tanggal 24 Februari 2012 dimana lokasi maupun keadaan objek eksekusi pada saat itu telah dibenarkan secara tegas oleh kedua belah pihak, dan dapat diketahui bahwa objek eksekusi dalam perkara ini adalah tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sama yang menjadi objek sengketa dalam perkara No. 28/Pdt.G/2011/PN.KAG ;

- Dengan telah dibenarkan secara tegas oleh kedua belah pihak mengenai lokasi objek eksekusi dalam perkara ini bukan merupakan permasalahan yang signifikan dimana seharusnya pihak pemerintah setempat memberikan kepastian mengenai wilayah, maka dengan demikian dalil para pelawan yang menyatakan bahwa terdapat perbedaan lokasi yang akan dieksekusi dengan lokasi tanah para pelawan dipandang oleh Majelis Hakim tidak berdasar atas hukum ;
- Berdasarkan uraian pertimbangan di atas secara keseluruhan, maka Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat bahwa pihak para Pelawan tidak dapat membuktikan dalil-dalil perlawanannya dan sebaliknya pelaksanaan eksekusi atas tanah objek eksekusi adalah sah menurut hukum;
- Fotocopy surat keterangan hak milik atas nama Ropai tertanggal 12 September 1977, diberi tanda P-12, Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 1301 atas nama Jajuli, diberi tanda bukti P – 13, Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 1305 atas nama Mardi, diberi tanda bukti P – 14, Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 1282 atas nama Ngarpiah, diberi tanda bukti P – 15, Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 1309 atas nama Suwardi, diberi tanda bukti P – 16 telah dinilai oleh Majelis Hakim tidak memiliki korelasi maupun relevansi dengan perkara ini, maka bukti surat tersebut patut untuk dikesampingkan ;
- Oleh karena para Pelawan dalam persidangan tidak dapat membuktikan dalil-dalil perlawanannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perlawanan para Pelawan

Halaman 39 dari 38 halaman Pts.No.60/PDT/2016/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak berdasar atas hukum sehingga dengan demikian adalah patut untuk menolak perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar yang dapat disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, dan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam Peradilan Tingkat Banding, dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor : 7/Pdt.Bth/2015/PN Kag tanggal 17 Februari 2016 haruslah dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pembanding semula para Pelawan tetap dipihak yang dikalahkan baik dalam Peradilan Tingkat Pertama maupun dalam Peradilan Tingkat Banding, maka para Pembanding semula para Pelawan dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Hukum Acara Perdata untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (R.Bg) dan seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari para Pembanding semula para Pelawan tersebut ;
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Kayuagung tanggal 17 Februari 2016 Nomor 7/Pdt.Bth/2015/PN Kag yang dimohonkan banding tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum para Pemanding semula para Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari **Kamis** tanggal **14 Juli 2016** oleh kami **H.MABRUQ NUR, SH., MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. MUEFRI, SH., MH** dan **HJ. MULTINING DYAH ELLY MARIANI, SH., M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **20 Juli 2016** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut di atas dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis serta dibantu oleh **ASNAWI, SH., MH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA :

ttd

1. H. MUEFRI, SH., MH.

ttd

2. HJ.MULTINING DYAH ELLY MARIANI, SH., M.Hum.

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

H. MABRUQ NUR, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI

ttd.

ASNAWI, SH., MH.

Halaman 41 dari 38 halaman Pts.No.60/PDT/2016/PT.PLG



Biaya Perkara :

- Materai putusan Rp. 6.000,-
- Biaya redaksi putusan Rp. 5.000,-

- Biaya pemberkasan Rp. 139.000,- +
J u m l a h Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)